

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dalam bentuk operasional penyelenggaraan pemerintah, selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Ghozali, 2019.

Untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah, antar desa dan kota, pemerintah menerapkan paradigma Membangun dari Pinggiran yang berarti membangun daerah-daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis perubahan. Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan

pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa Prasetyo, 2014.

Salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun adalah masalah kemiskinan, karena tanpa adanya perhatian yang serius maka masalah kemiskinan akan membuat proses pembangunan dan transformasi akan banyak mengalami hambatan dengan timbulnya penyakit sosial ekonomi di dalam masyarakat. Untuk itu masalah kemiskinan harus tetap perlu diperhatikan secara serius karena mengingat tujuan utama dari pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya Pingkan, 2018.

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktifitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan (Kumalasari, 2011). Kemiskinan identik dengan orang yang serba kekurangan, keterbelakangan, ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan, pendidikan rendah, penyakit karena tidak mampu membiayai biaya kesehatan, status lemah dalam bermasyarakat, serta tidak memiliki tabungan untuk masa depan.

Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan mempertimbangkan pada dimensi kesejahteraan. Namun, ukuran ini justru tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Pasalnya, banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dikategorikan sebagai miskin atas dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Selain, itu

perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan, diantaranya tercermin dengan adanya perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat pedesaan (Bank Dunia 2000).

Badan Pusat Statistik (BPS), menjelaskan persentase kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 9.41% (persen) menurun 0.66% (persen) terhadap tahun 2018 dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 25.14 juta orang, menurun 1.33 juta orang pada tahun 2018, diperkotaan presentase penduduk miskin mencapai 6.69% (persen) sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan sebesar 12.85% (persen), ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih banyak di pedesaan. Seperti halnya kemiskinan di Kecamatan Kepulauan Joronga dan Gane Barat selatan.

Kriteria pengukuran kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (dalam Kalpika Sunu dkk 2019) yaitu, Luas lantai rumah kurang dari 8m<sup>2</sup> , lantai rumah terbuat dari tanah/bambu/kayu, dinding rumah terbuat dari bambu/tembok tanpa diplester/kayu berkualitas rendah, tidak mempunyai kamar mandi/tempat buang air besar, tidak menggunakan listrik, air yang diminum berasal dari sumur/sungai/mata air/air hujan, bahan bakar yang digunakan untuk memasak yaitu kayu bakar/arang/minyak tanah, hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu minggu sekali, hanya membeli satu stel pakaian dalam satu tahun, makan hanya satu atau dua kali sehari, tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas, penghasilan di bawah Rp 600.000 per bulan dengan mata pencarian petani dengan lahan 0,5 Ha, buruh bangunan, nelayan, pendidikan kepala keluarga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya tamat SD, tidak memiliki sepeda motor, tabungan dan emas.

Dana Desa dapat menciptakan tenaga kerja, memberikan peluang kerja yang baik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat meningkatkan pembangunan desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan demikian angka kemiskinan di desa-desa dapat diatasi atau berkurang (Rorong, 2018).

Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah dan DPR Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mencantumkan peraturan mengenai keuangan desa dan aset desa. Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk itu pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang di maksud adalah Dana Desa Abidin, 2015.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di peruntukan bagi desa di transfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan ataudana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa, yang dibuktikan telah disetujuinya anggaran dana desa sejumlah ± Rp 60 triliun, dalam APBN 2017 dan 2018. Sedangkan pada tahu 2019 sebesar ± Rp 70 triliun yang telah disalurkan ke 74,954 desa di seluruh Indonesia (Kemendes, 2019)

Berkenaan dengan dikurirkannya dana desa dan alokasi dana desa diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antar wilayah akan

pula dapat dikurangi. Alokasi dana yang merata dan tepat sasaran serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal, efisien dan efektifitas dalam penggunaan anggaran belanja merupakan hal pokok yang harus selalu diprioritaskan. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Disamping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat Pitri 2018, dalam Utama, 2019.

Kementrian Desa PDTT mencatat Dana Desa pada tahun 2019, mampu membangun 201.899 km jalan desa, 1.181.659 km jembatan desa, 9.329 unit pasar desa, 48.953 unit sumur, 4.265 unit embung, 31.376.550 drainase, 60.274 unit irigasi, 53.002 unit PAUD, 10.101 unit polindes, 26.271 posyandu. Juga telah berhasil membangun 21.118 unit sarana olahraga, 5.605 unit tambatan perahu, 966.350 unit sarana air bersih dan 260.039 unit MCK, kegiatan BUMDes 38.140. Sementara itu dalam penggunaan dana desa sampai tahun 2019, BUMDes, diharapkan mampu mengelola produk unggulan kawasan perdesaan (PRUKADES), pembangunan embung desa, dan penggunaan sarana olahraga. Selain menerima dana langsung dari pusat, sumber pembiayaan keuangan desa yang besar juga berasal dari transfer dana pusat melalui APBD yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP 43 Tahun

2014, formulasi perhitungan Alokasi Dana Desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menggunakan formulasi tersebut, jika menggunakan data dalam Perpres No, 162 Tahun 2014 tentang besaran jumlah transfer dana dari pusat ke daerah, maka terdapat potensi antara Rp 30-40 triliun dana yang mengalir ke desa-desa dengan menggunakan mekanisme ADD. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program Desa. Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan (Abidin, 2015, dalam Pingkan, 2018).

Hadi, 2017 dan Ghozali, 2019 telah melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil penelitian secara simultan variabel jumlah dana desa dan jumlah alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh

Lalira dkk 2018, dengan judul "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talud" hasil dari penelitian ini adalah dari dua model yang dilakukan untuk mengestimasi variabel masyarakat miskin (Y) dana desa (X1) dan alokasi dana desa (X2), hasil yang didapatkan bahwa dari dua model yang dilakukan hasilnya sama bahwa dana desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Dana Desa dan Alokasin Dana

Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pengetasan Kemiskinan disebuah desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Mengacu pada latar belakang diatas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu, “Pengaruh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Masyarakat Miskin di Kecamatan Kepulauan Joronga dan Gane Barat Selatan”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang muncul adalah :

1. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Masyarakat Miskin ?
2. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Masyarakat Miskin ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap Masyarakat Miskin.
2. Untuk menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Masyarakat Miskin.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terutama secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, manfaat penelitian in adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep ilmu akuntansi pemerintahan desa, khususnya mengenai pengelolaan pencatatan dan pengalokasian Dana Desa serta pelaporan. Disamping itu, sebagai literatur peneliti selanjutnya dan menambah wawasan bagi mahasiswa.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu yang mengenai Dana Desa dan Alokasi dana desa di Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Kepulauan Joronga dan Gane Barat Selatan. Dan hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan kepada Kabupaten Halmahera Selatan khususnya 15 (lima belas) Desa di Kecamatan Kepulauan Joronga dan Kecamatan Gane Barat Selatan untuk melaksanakan berbagai kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat.